SALINAN

h

BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PROGRAM TULANG BAWANG BARAT CERDAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia di Kabupaten Tulang Bawang Barat perlu adanya upaya program pengembangan kompetensi bagi guru dan tenaga pendidik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan proses dan hasil belajar peserta didik;

b. bahwa telah ditetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 48 Tahun 2015 tentang Program Tulang Bawang Barat Cerdas dan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2019 tentang Guru Penggerak, namun dalam perkembangannya sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Tulang Bawang Barat Cerdas;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Daerah Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 82);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM TULANG BAWANG BARAT CERDAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pendidikan.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
10. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
11. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
12. Pendidikan Dasar adalah pendidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
13. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.

14. Sekolah . . .

14. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD.
15. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan
16. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
17. Guru Penggerak adalah Guru yang direkrut dan dikembangkan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dibidang Pendidikan.
18. Fasilitator Guru Penggerak adalah Guru Penggerak yang diangkat dan diberikan tugas tambahan untuk mengkoordinir dan memanajemen kelompok Guru Penggeraknya masing-masing.
19. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
20. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
21. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
22. Kurikuler adalah rencana atau sebuah acuan yang mendasar dalam proses pembelajaran yang sangat berguna tentunya bagi guru dan peserta didik guna mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan.
23. Ekstrakurikuler adalah kegiatan non-pelajaran formal yang dilakukan peserta didik sekolah atau universitas, umumnya diluar jam belajar kurikulum standar, kegiatan ekstrakurikuler ditujukan agar siswa dapat mengembangkan kepribadian, bakat, dan kemampuannya diberbagai bidang diluar bidang akademik.
24. Program Tulang Bawang Barat Cerdas yang selanjutnya disebut Program Tubaba Cerdas adalah program peningkatan kualitas dan mutu pendidikan oleh Pemerintah Daerah melalui pemberdayaan sumber daya manusia dibidang tenaga pendidik dan kependidikan.
25. Karakter adalah sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya.

26. Pendidikan . . .

26. Pendidikan Berkarakter adalah merupakan bentuk kegiatan yang didalamnya terdapat suatu tindakan yang mendidik diperuntukkan bagi generasi selanjutnya, dan bertujuan untuk membentuk penyempurnaan diri individu secara terus menerus dan malatih kemampuan diri demi menuju kearah hidup yang lebih baik.
27. Pendidikan Karakter Tubaba adalah penumbuh kembangan karakter di Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan prinsip nemen yaitu bekerja keras, nedes yaitu tangguh dan tahan banting, nerimo yaitu ikhlas menerima ketentuan dari yang maha kuasa dan sederhana, setara, serta lestari yang diimplementasikan disekolah-sekolah jenjang SD dan SMP dengan perwujudan 22 (dua puluh dua) pembiasaan Nenemo SSL dan diperkuat dengan 5 (lima) Pilar Pendidikan yang didalamnya memuat pembentukan karakter manusia yang cinta kepada tuhan dan segenap ciptaanNya, disiplin, sopan santun, kerjasama, cinta tanah air dan peduli lingkungan .
28. Nemen, Nedes, Nerimo, Sederhana, Setara, Lestari yang selanjutnya disingkat Nenemo SSL adalah falsafah masyarakat Tulang Bawang Barat diyakini dan dimaknai oleh seluruh masyarakat Tulang Bawang Barat untuk diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari.
29. Dimensi Pengembangan Diri adalah aspek-aspek penilaian kemampuan kepemimpinan Guru Penggerak yang meliputi inisiatif, komitmen tinggi, komunikasi, terus belajar, reflektif, kolaboratif dan etos kerja.
30. Tim Pelaksana, Pengadaan, dan Evaluasi Tubaba Cerdas selanjutnya disebut Tim Pelaksana adalah Tim yang bertugas melaksanakan Program Tubaba Cerdas.
31. Tim Pengembang Tubaba Cerdas selanjutnya disebut Tim Pengembang adalah Tim yang direkrut oleh Tim Pelaksana untuk mengelola keseluruhan aspek manajerial dan praktikal Program Tubaba Cerdas.
32. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
33. Pemutusan Perjanjian Kerja adalah pengakhiran Perjanjian Kerja Guru Penggerak karena sesuatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Guru Penggerak dan Satuan Pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
34. Pihak lain adalah pihak yang ditunjuk oleh Dinas untuk melaksanakan pelatihan atau kegiatan teknis lainnya dalam pelaksanaan Program Tubaba Cerdas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PROGRAM TULANG BAWANG CERDAS

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Program Tubaba Cerdas dilaksanakan dengan maksud sebagai program pengembangan sumber daya manusia dibidang pendidikan dan Tenaga Pendidik yang difokuskan pada aspek Guru Penggerak, implementasi dan monitoring Pendidikan Karakter Tubaba di Satuan Pendidikan tingkat SD dan SMP serta penyelenggaraan aktivitas pengembangan sumber daya manusia dan kependidikan lainnya.

Pasal 3

Program Tubaba Cerdas bertujuan:

a. mengelola sumber daya manusia dibidang pendidikan terutama bagi Guru Penggerak dan Satuan Pendidikan tingkat SD dan SMP dampingan Program Tubaba Cerdas;
b. menyelenggarakan pendampingan dan pelatihan bagi Guru Penggerak sebagai rangkaian pembentukan Karakter dan pemenuhan kompetensi yang diperlukan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan motivasi dan semangat mengabdi, serta pengetahuan dan keterampilan pendidikan/pedagogis dan kepemimpinan;
c. menyelenggarakan aktivitas-aktivitas kependidikan lainnya dalam ruang lingkup peningkatan kompetensi dan keahlian tenaga pendidik dan kependidikan; dan
d. mengembangkan ekosistem pembelajaran yang baik dan relevan bagi Peserta Didik melalui Guru Penggerak, Satuan Pendidikan tingkat SD dan SMP dampingan Program Tubaba Cerdas, dan aktivitas-aktivitas lainnya yang diselenggarakan sesuai dengan analisis kebutuhan.

Bagian Kedua
Prinsip dan Aspek Program

Pasal 4

Prinsip dasar Program Tubaba Cerdas adalah:

a. promotor perubahan, yaitu menjadi aktor dan pendorong suatu usaha gerakan peningkatan pendidikan yang dihimpun dalam aktivitas-aktivitas Tim Pengembang Pendidikan, Fasilitator Guru Penggerak dan Guru Penggerak;
b. berkemajuan, yaitu sebuah semangat untuk terus meningkatkan kualitas dan kompetensi diri, sehingga tercipta sumber daya manusia yang terus membaik dan berkemajuan khususnya pada peningkatan aspek kompetensi Guru;

c. independen . . .

c. independen, yaitu bersifat bebas dan tidak terikat dengan pihak lain yang memiliki kepentingan diluar kepentingan untuk memajukan Pendidikan;
d. bersinergi, yaitu bersedia bekerja samadan berkolaborasi dengan berbagai aktor atau pihak lain yang memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memajukan Pendidikan; dan
e. sukarela, yaitu memiliki kemauan yang ikhlas dan tulus untuk berbagi dan bertumbuh melalui berbagai kegiatan Program Tubaba Cerdas tanpa mengharapkan imbalan apapun.

Pasal 5

Aspek-aspek Program Tubaba Cerdas adalah:
a. Pelaksanaan Program Tubaba Cerdas meliputi pengelolaan Guru Penggerak, monitoring penyelenggaraan Pendidikan Karakter Tubaba di Satuan Pendidikan tingkat SD dan SMP dampingan dan penyelenggaraan aktivitas lainnya dibidang Pendidikan;
b. Pelaksanaan Program Tubaba Cerdas dilakukan oleh Pengelola yang berasal dari unsur Dinas termasuk Pengawas dan Kepala Sekolah, serta Tim Pengembang Tubaba Cerdas yang yang memenuhi persyaratan dan akan ditugaskan berdasarkan Perjanjian Kerja; dan
c. Pemerintah Daerah melalui Dinas bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan Program Tubaba Cerdas.

Bagian Ketiga
Sasaran Program Tubaba Cerdas

Pasal 6

Sasaran dari Program Tubaba Cerdas ini adalah keseluruhan aspek pendidikan yang terdiri dari:
a. Satuan Pendidikan tingkat SD dan SMP yang memiliki Guru Penggerak;
b. *Stakeholder* terkait yang terdiri dari Dinas, Pengawas sekolah, hingga organisasi kelembagaan eksternal yang berpotensi untuk menjalin kolaborasi dan kerjasama dengan Program Tubaba Cerdas;
c. Kepala sekolah dampingan Program Tubaba Cerdas dalam rangka mendukung, menciptakan dan menjalankan program yang berdampak untuk peningkatan pendidikan di sekolah; dan
d. Guru Penggerak yang diharapkan mampu mengembangkan dan mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan potensi yang dimiliki, untuk menciptakan dan menghasilkan program-program yang sesuai dengan potensi sekolah, terutama dalam menerapkan pembiasaan Nenemo SSL secara konsisten Peserta Didik jenjang SD hingga SMP.

Pasal 7 . . .

Pasal 7

Petunjuk operasional pelaksanaan Program Tubaba Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan:

a. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Program Tulang Bawang Barat Cerdas (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 48);
b. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Guru Penggerak Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019 Nomor 6),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 22 Mei 2025

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

NOVRIWAN JAYA

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 22 Mei 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

PERANA PUTERA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Budi Sugiyanto, S.H., M.H.
NIP. 19780522 201001 1 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PROGRAM TULANG BAWANG BARAT CERDAS

PETUNJUK OPERASIONAL
PELAKSANAAN PROGRAM TULANG BAWANG BARAT CERDAS

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran Guru sangat sentral dalam proses pendidikan. Menurut Undang Undang Guru (Pasal 1 ayat 1) dinyatakan bahwa: guru adalah pendidik profesional bersama dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik terhadap pendidikan anak usia dini, jalur penididkan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dengan beban dan tanggungjawab besar yang diemban guru dalam proses penyelenggaraan pendidikan, dibutuhkan guru dengan kompetensi yang mumpuni guna mempercepat proses mencapai tujuan pendidikan. Berkembangnya zaman dan pendidikan "memaksa" guru tidak hanya harus berkembang secara kompetensi tetapi pemahaman tentang proses mencapai tujuan pendidikan secara menyenangkan bagi siswa.

Peningkatan kompetensi guru mungkin telah banyak dilaksanakan, semuanya pasti membawa hasil tapi tidak besar dan berkelanjutan. Banyak pelatihan kepada guru yang hanya berfokus pada peningkatan pengetahuan guru selama di ruang pelatihan tetapi ternyata tidak berdampak pada proses belajar di ruang kelas. Peningkatan kualitas guru tidak hanya dengan guru mengetahui banyak hal dan bisa mengajar di kelas tetapi bagaimana guru bisa mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan dengan cara yang lebih efektif, efisien dan menyenangkan.

Sama seperti siswa yang belajar dari berbagai sumber belajar, guru pun harus terus meningkatakan kompetensi diri dengan belajar. Sumber belajar tidak haru selalau didapat dari pelatihan formal, namun pengalaman dari rekan sejawat di ruang kelas merupakan salah satu sumber daya yang berpotensi untuk meningkatkan kompetensi sebagai guru.

Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan Program Tubaba Cerdas, Dinas berupaya meningkatan kompetensi guru melalui kegiatan Guru Penggerak. Guru penggerak adalah sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan suatu wadah perkumpulan atau komunitas bagi para guru yang ingin meningkatkan kualitas diri melalui diskusi, kolaborasi dan berbagi pengalaman dengan sesama guru di Tulang Bawang Barat.

Program Guru Penggerak yang lahir dari kegiatan ini akan menjadi program yang mempertemukan profil-profil guru dari berbagai sekolah, komunitas ini secara mandiri akan terus bertumbuh melaui diskusi-diskusi terkait proses pembelajaran di kelas yang lebih aktif, efisien dan menyenangkan. Guru Penggerak diharapkan menjadi wadah yang terus berkembang melaui kegiatan peningkatan kompetensi guru yang menjawab tantangan pendidikan secara khusus peningkatan kualitas dan kompetensi guru.

B. Tujuan

1. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Tubaba Cerdas digunakan dalam rangka pelaksaanaan Program Tubaba Cerdas.
2. Sebagai rujukan bagi Dinas dan pelaksana Program Tubaba Cerdas dalam melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Program Tubaba Cerdas.
3. Memberikan acuan teknis kepada semua pemangku kepentingan pendidikan tentang Program Tubaba Cerdas sehingga program ini dapat diakses dan dilaksanakan dengan mudah dan tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip tepat sasaran, tepat guna, waktu bermutu, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan.

BAB II
GURU PENGGERAK

A. Pengertian Guru Penggerak

Guru Penggerak adalah sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan suatu wadah perkumpulan atau komunitas bagi para guru yang ingin meningkatkan kualitas diri melalui diskusi, kolaborasi dan berbagi pengalaman dengan sesama guru dengan semangat kerelawanan melalui Program Tubaba Cerdas.

Guru Penggerak yang lahir dari Program Tubaba Cerdas ini akan menjadi komunitas yang mempertemukan profil-profil guru dari berbagai sekolah, komunitas ini secara mandiri akan terus bertumbuh melaui diskusi-diskusi terkait proses pembelajaran di kelas yang lebih aktif, efisien dan menyenangkan. Guru Penggerak diharapkan menjadi komunitas yang terus berkembang melaui kegiatan peningkatan kompetensi guru yang menjawab tantangan pendidikan secara khusus peningkatan kualitas dan kompetensi guru.

B. Tujuan Guru Penggerak

Tujuan Umum:

Menciptakan suatu wadah perkumpulan Guru Penggerak melalui Program Tubaba Cerdas.

Tujuan Khusus:

1. Meningkatkan kualitas Guru SD dan SMP.
2. Menjejaringkan Guru SD dan SMP melalui suatu wadah Guru Penggerak.
3. Mendorong kemandirian Guru untuk lebih kreatif dalam mengembangkan Keterampilan mengajar.
4. Menumbuhkan semangat jiwa kerelawanan diantara guru SD dan SMP.

C. Pelaksanaan Guru Penggerak

1. Guru Penggerak merupakan sekelompok Tenaga Pendidik pada Satuan Pendidikan yang direkrut dan dikembangkan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan.
2. Guru Penggerak sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikelola dan dikembangkan guna meningkatkan kualitas pembelajaran dan implementasi Pendidikan Karakter Tubaba berbasis Nenemo SSL di sekolah-sekolah.
3. Secara lebih lanjut pengelolaan Guru Penggerak melalui Program Tubaba Cerdas bertujuan untuk menghasilkan Tenaga Pendidik yang profesional, melaksanakan nilai dasar dan etika profesi, memiliki dimensi pengembangan diri yang berkualitas dan mengaktualisasikan diri untuk peningkatan mutu pendidikan.
4. Guru penggerak diberikan tugas tambahan untuk mendampingi kelompok, mengelola aktivitas kelompok, dan menganalisis kebutuhan belajar kelompok Guru Penggeraknya masing-masing yang dinamakan Fasilitator Guru Penggerak.
5. Fasilitator Guru Pengerak selanjutnya didampingi dan diberikan pelatihan oleh Tim Pengembang dengan masa kerja 1 (satu) tahun.

BAB III
MANAJEMEN PROGRAM TUBABA CERDAS

A. Pembentukan Tim Pelaksana, Pengadaan Dan Evaluasi

Susunan Tim Tim Pelaksana, Pengadaan dan Evaluasi terdiri dari:

a. Pengarah : Kepala Dinas
b. Ketua : Sekretaris Dinas
c. Sekretaris : Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas.
d. Anggota : 1. unsur Dinas.
   2. unsur perangkat daerah lain yang terkait
   3. tenaga ahli.

Dalam melaksanakan tugas Tim dibantu oleh Sekretariat Tim yang terdiri dari:

a. Kepala Sekretariat : Unsur Pejabat pada Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas
b. Anggota : 1. unsur Dinas
   2. unsur perangkat daerah lain yang terkait.

B. Tugas Tim

1. Tugas Tim adalah sebagai berikut:
   a. melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Tubaba Cerdas;
   b. menetapkan persyaratan-persyaratan Tim Pengembang, Fasilitator Guru Penggerak, dan Guru Penggerak;
   c. melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam rangka pengangkatan, pemindahan, perpanjangan dan pemberhentian Tim Pengembang, Fasilitator Guru Penggerak dan Guru Penggerak;
   d. memberikan rekomendasi kepada Bupati melalui Kepala Dinas tentang pengangkatan, pemindahan, perpanjangan dan pemberhentian Tim Pengembang, Fasilitator Guru Penggerak dan Guru Penggerak; dan
   e. melakukan koordinasi dengan instansi/perangkat daerah terkait dalam rangka Pengangkatan, Pemindahan, Perpanjangan dan Pemberhentian Tim Pengembang, Fasilitator Guru Penggerak dan Guru Penggerak.
2. Sekretariat Tim mempunyai tugas sebagai berikut:
   a. menyiapkan data-data dan bahan yang berkaitan dengan Program Tubaba Cerdas;
   b. menyiapkan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan Program Tubaba Cerdas;
   c. membantu Tim Pelaksana dalam melakukan koordinasi pembinaan dan pengembangan Program Tubaba Cerdas;
   d. menampung usul rencana pembinaan dan pengembangan Program Tubaba Cerdas;
   e. melengkapi aspek-aspek administrasi program Tubaba Cerdas termasuk di dalamnya mengelola legalitas, merumuskan peraturan, Surat Keputusan dan aspek administrasi lainnya;

f. menyusun rencana pertemuan rutin dan berkala serta mengagendakan pertemuan insidentil berdasarkan kebutuhan; dan

g. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Ketua Tim.

C. Manajemen Program Tubaba Cerdas

1. Manajemen Program Tubaba Cerdas merupakan pengelolaan aspek kependidikan di Kabupaten Tulang Bawang Barat termasuk didalamnya pelaksanaan Pendidikan Karakter Tubaba dan pengadaan tenaga Guru Penggerak dan Fasilitator Guru Penggerak berdasarkan ketentuan perundang-undangan untuk menghasilkan pendidikan berkualitas, peningkatan pendidikan karakter, tenaga pendidik yang profesional, melaksanakan nilai dasar dan etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
2. Manajemen Program Tubaba Cerdas sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dengan ketentuan:
   a. Manajemen Program Tulang Bawang Barat Cerdas sebagaimana dimaksud di atas meliputi:
      1) Penyusunan dan penetapan kebutuhan;
      2) Pengadaan;
      3) Penilaian kinerja;
      4) Penggajian dan/atau tunjangan;
      5) Pengembangan kompetensi;
      6) Pemberian penghargaan;
      7) Disiplin;
      8) Pemutusan hubungan Perjanjian Kerja; dan
      9) Perlindungan.
   b. Pembinaan Manajemen Program Tubaba Cerdas dilaksanakan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. Pelaksanaan Manajemen Program Tubaba Cerdas dilaksanakan oleh Dinas melalui Tim Pelaksana yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   d. Pengisian Program Tubaba Cerdas berdasarkan kebutuhan dengan memperhatikan kompetensi, kemampuan keuangan dan ketersediaan anggaran yang dituangkan dan telah disahkan dalam APBD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   e. Dalam rangka pelaksanaan Program Tubaba Cerdas harus dikoordinasikan dengan Dinas melalui Tim Pelaksana.

D. Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan

1. Penyusunan kebutuhan Program Tubaba Cerdas dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan dalam rangka menunjang tenaga kependidikan yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

2. Penyusunan kebutuhan Program Tubaba Cerdas dilakukan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan prioritas kebutuhan sesuai dengan siklus anggaran.
3. Kebutuhan Program Tubaba Cerdas diajukan oleh Kepala Dinas kepada Bupati untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan.

E. Pengadaan

1. Setiap warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan komunikasi, kompetensi, dan persyaratan lain yang ditetapkan dapat melamar pada Program Tubaba Cerdas baik sebagai Tim Pengembang, Fasilitator Guru Penggerak, dan Guru Penggerak.
2. Pengadaan merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan Program Tubaba Cerdas dalam rangka mengisi posisi sebagai Tim Pengembang, Fasilitator Guru Penggerak dan Guru Penggerak.
3. Pengadaan Tim Pengembang, Fasilitator Guru Penggerak dan Guru Penggerak dilakukan melalui tahapan:
   a. Perencanaan dan pengumuman lowongan; dan
   b. Pelamaran.
4. Proses pengadaan Tim Pengembang, Fasilitator Guru Penggerak dan Guru Penggerak dilakukan pada tahun anggaran berjalan setelah ada penetapan kebutuhan.
5. Penerimaan calon Tim Pengembang, Fasilitator Guru Penggerak dan Guru Penggerak dilaksanakan oleh Tim Pelaksana melalui penilaian secara obyektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

F. Perencanaan dan Pengumuman Lowongan

1. Perencanaan pengadaan Tim Pengembang, Fasilitator Guru Penggerak dan Guru Penggerak sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 3 poin a, setelah dilakukan analisis kebutuhan oleh Dinas dan diusulkan kepada Bupati melalui Ketua Tim Pelaksana.
2. Pengumuman pengadaan Tim Pengembang, Fasilitator Guru Penggerak dan Guru Penggerak sebagaimana dimaksud huruf C angka 3 poin a, dilakukan oleh Dinas melalui Tim Pelaksana kepada masyarakat luas dan Satuan Pendidikan.
3. Pengumuman pengadaan Tim Pengembang, Fasilitator Guru Penggerak dan Guru Penggerak dilakukan secara berkala berdasarkan kebutuhan.
4. Pengumuman kebutuhan Tim Pengembang, Fasilitator Guru Penggerak dan Guru Penggerak dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sebelum tanggal penerimaan lamaran.
5. Dalam pengumuman Tim Pengembang, Fasilitator Guru Penggerak dan Guru Penggerak, paling sedikit memuat: jumlah dan jenis tim yang dibutuhkan dalam formasi, kualifikasi, kompetensi, dan deskripsi tugas, syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar, alamat dan tempat lamaran ditujukan, cara menyampaikan lamaran dan batas waktu pengajuan lamaran.

G. Pelamaran

1. Pelamaran sebagaimana dimaksud huruf C angka 3 poin b, meliputi:
   a. Tim Pengembang Pendidikan;

b. Fasilitator Guru Penggerak; dan
c. Guru Penggerak.

2. Setiap pelamar masing-masing formasi kebutuhan yang mengajukan pelamaran harus memenuhi persyaratan administrasi.
3. Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud angka 2 meliputi:
   a. Tim Pengembang:
      1) Warga negara Indonesia berdomisili di seluruh wilayah Indonesia dan bersedia mengikuti seleksi secara *online*.
      2) Mempunyai pendidikan formal minimal S1 dengan masa kerja di bidang pengembangan dan pengelolaan sosial Pendidikan.
      3) Memiliki kecakapan, keahlian, dan keterampilan sesuai dengan kompetensi yang dilamar.
      4) Memiliki komitmen yang tinggi dan diutamakan pernah bekerja di kelembagaan serupa seperti alumni Tubaba Cerdas atau Indonesia Mengajar.
      5) Tidak menjadi anggota/pengurus partai politik dan/atau terlibat politik praktis.
      6) Sehat jasmani dan rohani.
      7) Mendaftar melalui *link* pendaftaran yang sudah disediakan dan mengikuti keseluruhan alur seleksi yang sudah ditentukan oleh tim rekrutmen.
      8) Mengunggah syarat-syarat administrative seperti *Curriculum Vitae,* Essay dan hasil tes psikologi yang sebelumnya sudah dilakukan.
      9) Syarat lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan.
   b. Fasilitator Guru Penggerak:
      1) Warga negara Indonesia berdomisili di wilayah kabupaten Tulang Bawang Barat baik yang telah menjadi tenaga pendidik maupun masyarakat umum.
      2) Mempunyai pendidikan formal SMA atau sederajat dengan masa kerja mengajar minimal 5 (lima) tahun atau S1/D-IV dengan masa kerja mengajar dan minimal 1 (satu) tahun.
      3) Sudah menjadi Guru Penggerak daerah minimal 1 tahun dibuktikan dengan Surat Perjanjian Kerja.
      4) Mempunyai kecakapan, keahlian, dan keterampilan sesuai dengan kompetensi yang dilamar.
      5) Berasal dari Guru Penggerak masing-masing kelompok.
      6) Tidak menjadi anggota/pengurus partai politik dan/atau terlibat politik praktis.
      7) Mendaftar melalui *link* pendaftaran yang sudah disediakan dan mengikuti keseluruhan alur seleksi yang sudah ditentukan oleh tim rekrutmen.
      8) Sehat jasmani dan rohani.
      9) Syarat lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan.
   c. Guru Penggerak:
      1) Warga negara Indonesia berdomisili di wilayah kabupaten Tulang Bawang Barat baik yang telah menjadi tenaga pendidik maupun masyarakat umum.

2) Berusia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun pada saat melamar.
3) Mempunyai pendidikan formal SMA atau sederajat dengan masa kerja mengajar minimal 5 (lima) tahun atau S1/D-IV dengan masa kerja mengajar minimal 1 (satu) tahun.
4) Mempunyai kecakapan, keahlian, dan keterampilan sesuai dengan kompetensi yang dilamar.
5) Tidak menjadi anggota/pengurus partai politik dan/atau terlibat politik praktis.
6) Sehat jasmani dan rohani.
7) Syarat lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan.

4. Seleksi dan Pengumuman hasil seleksi:
   a. Seleksi dikategorikan atas formasi yang yang terdiri dari Tim Pengembang, Fasilitator Guru Penggerak, dan Tenaga Guru Penggerak, dengan seleksi sebagai berikut:
      1) Tim Pengembang:
         a) Pelamar Tim Pengembang yang memenuhi persyaratan administrasi berhak mengikuti seleksi.
         b) Seleksi dilaksanakan oleh Tim Pelaksana.
         c) Pelamar Tim Pengembang harus mengikuti serangkaian seleksi dan uji kompetensi yang terdiri dari:
            (1) Seleksi Administrasi dan Essay; dan
            (2) Seleksi Wawancara.
         d) materi seleksi dan uji kompetensi Tim Pengembang disusun mengikuti pedoman yang sudah ditetapkan oleh Tim Pelaksana.
         e) materi seleksi dan uji kompetensi dalam seleksi administrasi dan essay serta seleksi wawancara ditentukan dan ditetapkan oleh Tim Pelaksana.
         f) Tim Pelaksana menetapkan dan mengumumkan Pelamar Tim Pengembang yang dinyatakan lulus seleksi berdasarkan nilai ambang batas kelulusan.
      2) Fasilitator Guru Penggerak
         a) Pelamar Fasilitator Guru Penggerak yang memenuhi persyaratan administrasi berhak mengikuti seleksi.
         b) Pelamar dilaksanakan oleh Tim Pelaksana.
         c) Calon Fasilitator Guru Penggerak harus mengikuti serangkaian seleksi dan uji kompetensi yang terdiri dari:
            1) Seleksi Administrasi dan Essay; dan
            2) Seleksi Wawancara
         d) Materi seleksi dan uji kompetensi Fasilitator Guru Penggerak disusun mengikuti pedoman yang sudah ditetapkan oleh Tim Pelaksana.
         e) Materi seleksi dan uji kompetensi dalam seleksi administrasi dan essay serta seleksi wawancara ditentukan dan ditetapkan oleh Tim Pelaksana.

f) Tim Pelaksana menetapkan dan mengumumkan Pelamar Fasilitator Guru Penggerak yang dinyatakan lulus seleksi berdasarkan nilai ambang batas kelulusan.

3) Guru Penggerak

a) Pelamar Guru Penggerak yang memenuhi persyaratan administrasi berhak mengikuti seleksi.

b) Seleksi dilaksanakan oleh Tim Pelaksana.

c) Pelamar Guru Penggerak harus mengikuti serangkaian seleksi dan uji kompetensi yang terdiri dari:

1) Ujian Teori; dan

2) Ujian Praktek.

d) Materi seleksi dan uji kompetensi Guru Penggerak disusun mengikuti pedoman yang sudah ditetapkan oleh Tim Pelaksana.

e) Materi seleksi dan uji kompetensi ditentukan dan ditetapkan oleh Tim Pelaksana.

f) Tim Pelaksana menetapkan dan mengumumkan pelamar Guru Penggerak yang dinyatakan lulus seleksi berdasarkan nilai ambang batas kelulusan.

5. Pelatihan:

a. Pelamar Fasilitator Guru Penggerak dan Guru Penggerak yang dinyatakan lulus seleksi wajib mengikuti pelatihan.

b. Pelatihan meliputi:

1) Pelatihan intensif;

2) Pelatihan lanjutan; dan

3) Pelatihan mental dan fisik.

c. Pelatihan dapat dilaksanakan dengan bekerjasama dengan pihak lain dan/atau tenaga ahli yang secara khusus ditunjuk berdasarkan bidang keahlian dan kebutuhan belajar Fasilitator Guru Penggerak dan Guru Penggerak.

d. Pelaksanaan pelatihan Fasilitator Guru Penggerak dan Guru Penggerak direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi oleh Tim Pelaksana dibantu Tim Pengembang.

6. Pengangkatan:

a. Pengangkatan Tim Pengembang:

1) Pelamar Tim Pengembang yang dinyatakan lulus seleksi wajib menyerahkan kelengkapan administrasi kepada Tim Pelaksana untuk ditetapkan pengangkatannya sebagai Tim Pengembang.

2) Pelamar Tim Pengembang yang dinyatakan lulus seleksi berkewajiban datang ke Kabupaten Tulang Bawang Barat dan bekerja terhitung sejak penandatanganan Perjanjian Kerja

3) Pengangkatan Tim Pengembang ditetapkan dengan keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

4) Tim Pengembang wajib menandatangani Perjanjian Kerja.

5) Perjanjian Kerja dilakukan dalam tahun anggaran berjalan dan penetapan berlakunya tidak berlaku surut.

6) Masa Perjanjian Kerja adalah paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.

7) Tim Pengembang tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon ASN.

b. Pengangkatan Fasilitator Guru Penggerak

1) Pelamar Fasilitator Guru Penggerak yang dinyatakan lulus seleksi wajib menyerahkan kelengkapan administrasi kepada Tim Pelaksana untuk ditetapkan pengangkatannya sebagai Fasilitator Guru Penggerak.

2) Pengangkatan Fasilitator Guru Penggerak ditetapkan dengan keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

3) Fasilitator Guru Penggerak Program Tulang Bawang Barat Cerdas wajib berkomitmen untuk mendampingi kelompoknya masing-masing dalam kurun waktu 1 tahun.

4) Masa komitmen penugasan sebelumya adalah paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.

c. Guru Penggerak

1) Pelamar Guru Penggerak yang dinyatakan lulus seleksi wajib menyerahkan kelengkapan administrasi kepada Tim Pelaksana untuk ditetapkan pengangkatannya sebagai Guru Penggerak.

2) Pengangkatan Guru Penggerak ditetapkan dengan keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

3) Guru Penggerak wajib menandatangani Perjanjian Kerja.

4) Perjanjian Kerja dilakukan dalam tahun anggaran berjalan dan penetapan berlakunya tidak berlaku surut.

5) Masa Perjanjian Kerja adalah paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.

7. Tim Pengembang memiliki tugas sebagai berikut:

a. merancang, melaksanakan, monitoring, refleksi dan evaluasi Program Tubaba Cerdas;

b. melatih, dan mendampingi Fasilitator Guru Penggerak selama masa penugasan;

c. melatih Guru Penggerak selama masa penugasan dan pembukaan perekrutan ini berdasarkan kebutuhan dan regulasi Dinas;

d. membuat laporan pelaksanaan program secara berkala sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan dan diserahkan kepada Dinas melalui Tim Pelaksana;

e. melakukan monitoring dan evaluasi program sekolah di sekolah dampingan Program Tubaba Cerdas;

f. melaksanakan riset dan memberikan informasi mengenai kebutuhan yang diperlukan untuk mengembangkan Program Tubaba Cerdas dan selalu berkoordinasi dengan Dinas melalui Tim Pelaksana;

g. melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait (*stakeholder engagement*);

h. berada di lokasi pelaksanaan dan/atau diluar lokasi dengan melaksanakan hal-hal yang bersifat wajib yang diberikan oleh Dinas atau Tim Pelaksana; dan

i. melaksanakan tugas, peran dan fungsi yang dibutuhkan seperti Administrasi, *Branding, Public relationship, Finance, Human Development* atau *Coordinator* Tim Pengembang Tubaba Cerdas bersama Tim Pelaksana.

8. Fasilitator Guru Penggerak mempunyai tugas sebagai berikut:
   a. mengelola dan melaksanakan pembelajaran reguler di sekolah dengan metode pembelajaran kreatif dan menyenangkan yang berpusat pada siswa;
   b. mendorong munculnya inisiatif gerakan pendidikan;
   c. melakukan pendampingan kelompok Guru Penggerak atau sesuai pemetaan wilayah berupa *facilitating, coaching, mentoring, training dan motivatin*g;
   d. melakukan koordinasi pendampingan Guru Penggerak kepada Tim Pengembang yang disesuaikan dengan kebutuhan program.
   e. membuat laporan pelaksanaan program secara berkala sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan dan diserahkan kepada Tim Pengembang dan Tim Pelaksana; dan
   f. melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait (*stakeholder engagement*).
9. Guru Penggerak mempunyai tugas sebagai berikut:
   a. mengelola dan melaksanakan pembelajaran reguler di sekolah dengan metode pembelajaran kreatif dan menyenangkan yang berpusat pada siswa;
   b. mendorong munculnya inisiatif gerakan pendidikan di sekolah atau regional wilayah penugasan;
   c. mendampingi pelaksanaan peningkatan modul Pendidikan Karakter Tubaba di Satuan Pendidikan SD atau SMP;
   d. memfasilitasi rencana program sekolah sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki dengan prinsip Nenemo-SSL;
   e. melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait (*stakeholder engagement*);
   f. melakukan refleksi rencana program sekolah sesuai dengan mekanisme yang sudah ditetapkan; dan
   g. terlibat aktif dalam komunitas-komunitas pendidikan terkait baik dalam skala gugus atau skala yang lebih besar lagi.

H. Penilaian Kinerja
1. Penilaian kinerja Tim Pengembang, Fasilitator Guru Penggerak, dan Guru Penggerak bertujuan menjamin objektifitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan Perjanjian Kerja dan surat komitmen penugasan.
2. Penilaian kinerja Tim Pengembang, Fasilitator Guru Penggerak, dan Guru Penggerak dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerja dengan memperhatikan target, capaian, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku.

3. Penilaian kinerja Tim Pengembang, Fasilitator Guru Penggerak, dan Guru Penggerak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penilaian kinerja Tim Pengembang, Fasilitator Guru Penggerak, dan Guru Penggerak dilakukan secara obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
5. Penilaian kinerja Tim Pengembang, Fasilitator Guru Penggerak, dan Tenaga Guru Penggerak dilakukan pada akhir tahun dan dievaluasi setiap 3 (tiga) bulan.
6. Penilaian kinerja Tim Pengembang, Fasilitator Guru Penggerak, dan Guru Penggerak berada dibawah kewenangan Kepala Dinas melalui Tim Pelaksana.
7. Penilaian kinerja Tim Pengembang, Fasilitator Guru Penggerak, dan Guru Penggerak didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dan personel yang ditunjuk secara khusus untuk mengevaluasi kinerja.
8. Hasil penilaian kinerja Tim Pengembang, Fasilitator Guru Penggerak, dan Guru Penggerak digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk perpanjangan Perjanjian Kerja dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan pengembangan kompetensi yang obyektif.

I. Honorarium

1. Tim Pengembang, Fasilitator Guru Penggerak, dan Guru Penggerak memperoleh honorarium berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
2. Honorarium diberikan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan resiko pekerjaan.
3. Honorarium dibebankan pada APBD.
4. Besaran Honorarium di atur melalui standar belanja Pemerintah Daerah tahun berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Honorarium dibayarkan terhitung mulai tanggal yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas yang dinyatakan dengan surat pernyataan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk.

J. Pengembangan Kompetensi

1. Fasilitator Guru Penggerak dan Guru Penggerak diberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi.
2. Kesempatan untuk mengembangkan kompetensi direncanakan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah melalui Tim Pelaksana.
3. Pengembangan kompetensi Fasilitator Guru Penggerak dan Guru Penggerak harus dievaluasi oleh Dinas melalui Tim Pelaksana dan dipergunakan sebagai salah satu dasar untuk Perjanjian Kerja selanjutnya.
4. Pengembangan kompetensi bagi Fasilitator Guru Penggerak dan Guru Penggerak dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran yang direncakanan, dilaksanakan dan dievaluasi oleh Tim Pelaksana.
5. Pelaksanaan pengembangan kompetensi dilakukan berdasarkan kemampuan keuangan dalam APBD.

K. Pemberian Penghargaan

1. Fasilitator Guru Penggerak dan Guru Penggerak yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.
2. Penghargaan dapat berupa sertifikat kepada Fasilitator Guru Penggerak dan Guru Penggerak, kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi, dan/atau kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.
3. Pemberian penghargaan sebagaimana diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

L. Disiplin

1. Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, Tim Pengembang, Fasilitator Guru Penggerak, dan Guru Penggerak wajib mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Tim Pengembang, Fasilitator Guru Penggerak, dan Guru Penggerak yang tidak menaati ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja dijatuhi Hukuman Disiplin.
3. Tata cara pengenaan sanksi disiplin bagi Fasilitator Guru Penggerak, dan Guru Penggerak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin Aparatur Sipil Negara.
4. Tim Pengembang yang tidak menaati ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja dijatuhi hukuman disiplin.
5. Tingkat hukuman disiplin terdiri atas:
   a. hukuman disiplin ringan;
   b. hukuman disiplin sedang; atau
   c. hukuman disiplin berat.
6. Hukuman disiplin ringan dijatuhkan bagi Tim Pengembang yang melakukan pelanggaran berupa:
   a. tidak masuk kerja atau pertemuan tanpa alasan yang sah selama 3 (tiga) hari kerja atau 3 (tiga) kali pertemuan dapat dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan;
   b. tidak masuk kerja atau pertemuan tanpa alasan yang sah selama 4-6 (empat s/d enam) hari kerja atau 4-6 (empat s/d enam) kali pertemuan maka dapat dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis;
   c. tidak masuk kerja atau pertemuan tanpa alasan yang sah selama 7-10 (tujuh s/d sepuluh) hari kerja atau 7-10 (tujuh s/d sepuluh) kali pertemuan maka dapat dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.
2. Hukuman disiplin sedang dijatuhkan bagi Tim Pengembang yang melakukan pelanggaran terhadap berupa tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 13 (tiga belas) hari kerja atau lebih.
3. Hukuman disiplin sedang berupa penahanan gaji selama 1 (satu) bulan.
4. Penahanan gaji ditetapkan oleh Kepala Dinas atas rekomendasi Tim Pelaksana.

5. Setelah masa hukuman selesai, pembayaran gaji yang ditahan dimaksud dikembalikan kepada yang bersangkutan oleh Bendahara atas sepengetahuan Kepala Dinas.
6. Hukuman disiplin berat dijatuhkan bagi Tim Pengembang yang melakukan pelanggaran berupa:
   a. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) hari kerja atau lebih secara kumulatif, dibuktikan dengan absensi kehadiran;
   b. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal 2 (dua) tahun penjara yang merupakan putusan/petikan putusan Ketua Pengadilan Negeri;
   c. merangkap jabatan sebagai aparatur tiyuh secara definitif;
   d. merangkap sebagai wartawan dari salah satu atau lebih media, baik wartawan lokal maupun luar;
   e. melakukan penyelewengan terhadap pancasila, UUD 1945 dan kegiatan yang menentang Negara dan Pemerintah; dan/atau
   f. menjadi anggota atau pengurus partai politik dan/atau mencalonkan diri sebagai anggota legislatif atau mencalonkan diri sebagai calon Kepalo Tiyuh.
7. Hukuman disiplin berat berupa pemutusan hubungan Perjanjian Kerja.
8. Pelanggaran disiplin dibuktikan dengan absensi kehadiran dan hasil monitoring dan evaluasi dari Tim Pelaksana.

M. Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja
1. Pemutusan hubungan Perjanjian Kerja Tim Pengembang dilakukan karena:
   a. jangka waktu perjanjian kerja berakhir;
   b. meninggal dunia;
   c. atas permintaan sendiri;
   d. kebijakan pemerintah yang mengakibatkan peninjauan kembali pelaksanaan Program Tubaba Cerdas;
   e. melakukan pelanggaran disiplin berat; dan
   f. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati.
2. Pemutusan hubungan Perjanjian Kerja Fasilitator Guru Penggerak, dan Guru Penggerak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemutusan hubungan perjanjian kerja bagi Aparatur Sipil Negara.

N. Perlindungan
1. Pemerintah Daerah dapat memberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan.
2. Perlindungan tersebut dilaksanakan sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional

O. Cuti

1. Tim Pengembang, Fasilitator Guru Penggerak, dan Guru Penggerak berhak untuk mendapatkan cuti.
2. Ketentuan mengenai cuti bagi Fasilitator Guru Penggerak, dan Guru Penggerak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai cuti bagi Aparatur Sipil Negara.
3. Tim Pengembang berhak mendapatkan cuti selama penugasan.
4. Pejabat yang memberikan cuti terhadap Tim Pengembang adalah Kepala Dinas melalui Tim Pelaksana.
5. Jenis cuti terhadap Tim Pengembang ini terdiri dari:
   a. cuti sakit;
   b. cuti bersalin; dan
   c. cuti bersama.
6. Cuti sakit dapat diberikan kepada Tim Pengembang yang sakit lebih dari 3 (tiga) hari dengan ketentuan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Dinas melalui Tim Pelaksana dengan melampirkan surat keterangan sakit dari dokter.
7. Lamanya cuti sakit disesuaikan dengan besar kecilnya penyakit yang diderita oleh yang bersangkutan dimaksud untuk paling lama 1 (satu) bulan.
8. Tim Pengembang yang diyakini tidak dapat menjalankan tugasnya seperti seperti biasa karena kondisi kesehatannya tidak membaik setelah diberikan cuti oleh Kepala Dinas dapat direkomendasikan untuk dilakukan pemutusan hubungan Perjanjian Kerja.
9. Kondisi kesehatan dibuktikan dengan keterangan dari dokter.
10. Selama menjalankan cuti sakit yang bersangkutan berhak untuk mendapatkan honorarium secara penuh.
11. Cuti bersalin diberikan kepada Tim Pengembang jika yang bersangkutan melahirkan.
12. Lamanya cuti bersalin adalah 2 (dua) bulan.
13. Untuk mendapatkan Cuti bersalin yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Dinas melalui Tim Pelaksana.
14. Selama menjalankan cuti bersalin yang bersangkutan berhak menerima honorarium.
15. Pemerintah Daerah dapat menetapkan cuti bersama berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN WAKTU KERJA PROGRAM TUBABA CERDAS

A. Pelaksanaan Program Tubaba Cerdas

1. Program Tubaba Cerdas dilaksanakan di sekolah-sekolah pada pendidikan dasar atau satuan pendidikan yaitu SD dan SMP.
2. Lokasi penerima Program Tubaba Cerdas adalah satuan pendidikan dasar di jenjang SD dan SMP di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Pelaksanaan Fasilitator Guru Penggerak dan Guru Penggerak mencakup:
   a. dimensi pengembangan diri; dan
   b. bidang kerja.
4. Dimensi Pengembangan Diri meliputi inisiatif, komitmen tinggi, komunikasi, terus belajar, reflektif, kolaboratif dan etos kerja.
5. Bidang Kerja Fasilitator Guru Penggerak dan Guru Penggerak sebagimana dimaksud meliputi :
   a. Kurikuler, yaitu melaksanakan pengajaran dengan menggunakan metode kreatif di dalam kelas;
   b. Ekstrakurikuler, yaitu memberikan pengajaran tambahan diluar jam mengajar sekolah dengan kegiatan-kegiatan yang menumbuhkan minat bakat siswa;
   c. Pengembangan diri secara aktif, yaitu mengembangkan diri dengan selalu belajar menggunakan sumber belajar di sekitarnya; dan d. Kolaborasi, yaitu senantiasa berjejaring dengan rekan sejawat sebagai wahana peningkatan mutu pendidikan.
6. Bidang Kerja Tim Pengembang meliputi:
   a. Tim Administrasi dan Keuangan
   b. Tim Branding dan *Public Relation;*
   c. Tim Program (*Partnership, growth and impact* dan monitoring evaluasi program.

B. Waktu Kerja Program Tubaba Cerdas

Waktu kerja Tim Pengembang sesuai dengan kesepakatan tim dengan ketentuan 5 hari kerja dan 8 jam kerja per hari. Waktu kerja Fasilitator Guru Penggerak dan Guru Penggerak sesuai dengan jam mengajar yang ditetapkan oleh pimpinan satuan pendidikan masing-masing tempat kerja dan tugas tambahan yang diberikan oleh Tim Pelaksana.

C. Pedoman Pelaksanaan Program

1. Dinas wajib menyusun pedoman pelaksanaan Program Tubaba Cerdas paling sedikit memuat:
   a. latar belakang;
   b. pelaksanaan kegiatan;
   c. mekanisme kerja;
   d. pengawasan dan pemantauan pelaksanaan;

e. pelaporan pertanggungjawaban; dan
f. pembinaan dan evaluasi.

2. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Tenaga Guru Penggerak sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

A. Monitoring dan Evaluasi

1. Monitoring dan Evaluasi adalah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Program Tubaba Cerdas yang dilaksanakan oleh Tim Pengembang kepada Dinas melalui Tim Pelaksana.
2. Program Tubaba Cerdas dalam pelaksanaannya melakukan proses pembinaan, monitoring dan evaluasi yang bertujuan untuk melihat kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan program, mengumpulkan atau memperoleh informasi mengenai keterlaksanaan, kemajuan dan hambatan dalam menjalankan program serta mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan sebagai bahan rencana tindak lanjut pengembangan Program Tubaba Cerdas.
3. Monitoring dan evaluasi bertujuan agar program-program pendidikan yang dilaksanakan oleh Tubaba Cerdas dapat dipantau dan dievaluasi dalam hal pelaksanaannya, sehingga hasil evaluasi akan membantu dalam meningkatkan kualitas dari program tersebut.
4. Tim Pengembang melakukan pendampingan, pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap Fasilitator Guru Penggerak.
5. Evaluasi terhadap kinerja Fasilitator Guru Penggerak dilaksanakan selama dua kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu pada program refleksi tengah tahun dan akhir tahun.
6. Fasilitator Guru Penggerak melakukan pendampingan kepada Guru Penggerak dan melakukan evaluasi 2 kali dalam setahun berupa refleksi tengah tahun dan refleksi akhir tahun.
7. Guru Penggerak melakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi terhadap sekolahnya masing-masing.
8. Evaluasi dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun saat pergantian semester berupa refleksi rancangan program sekolah dan pelaksanaan Pendidikan Karakter Tubaba.
9. Monitoring dan Evaluasi yang dikumpulkan berupa laporan dan dokumentasi dari Tim Pengembang, Fasilitator Guru Penggerak dan Guru Penggerak.
10. Tim Pengembang memberikan laporan pertanggungjawaban hasil monitoring dan evaluasi program pada periode 1 (satu) tahun kepada Dinas melalui Tim Pelaksana di setiap akhir tahun.
11. Dinas dan perangkat daerah terkait bertanggungjawab melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi Program Tubaba Cerdas.
12. Hasil dari monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati.

B. Pembinaan Dan Pengawasan

1. Dinas melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan Program Tubaba Cerdas.
2. Pemantauan dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan Program Tubaba Cerdas telah sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan ini.
3. Pemantauan dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan.

4. Dinas melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan Program Tubaba Cerdas.
5. Evaluasi dilakukan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Program Tubaba Cerdas.
6. Evaluasi dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran.

C. Pelaporan

1. Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan Program Tubaba Cerdas kepada Bupati.
2. Laporan meliputi laporan pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban.
3. Bentuk dan tata cara pelaporan dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk operasional pelaksanaan Program Tubaba Cerdas dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENUTUP

Pelaksanaan Program Tulang Bawang Barat Cerdas dikelola melalui pengelolaan secara partisipatif dengan unsur utama yaitu Guru Penggerak. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan Program Guru Penggerak tidak terlepas dari peran semua pihak. Pada akhirnya hasil pelaksanaan program Guru Penggerak ini dapat didokumentasikan agar bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk melaksanakan dan mengembangkan pendidikan yang bermutu dimasa yang akan datang sehingga tercipta generasi Indonesia yang berkualitas.

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

NOVRIWAN JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Budi Sugiyanto, S.H., M.H.
NIP. 19780522 201001 1 009